

Perbandingan Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia, Korea Selatan dan *United States Of Amerika Serikat*

Endri Susanto¹, Novita Listyaningrum², Dwi Ratna Kamala Sari Lukman³

^{1,2} Universitas 45 Mataram, ³IAHN Gde Pudja Mataram

endrisusanto102@gmail.com, novitacece84@gmail.com, adedwilukman@iahn-gdepudja.ac.id

Abstract

The crime of rape is a crime as a violation of human rights. The crime of rape is a form of crime that causes loss and anxiety in society. Rape often occurs but is always difficult to prosecute because one of the reasons is the reluctance of the victim to report it, this is due to the culture of shame still inherent in society. Each country has its own regulations for handling and dealing with rape cases that occur in their country. In making a legal comparison, of course what is interesting to compare is the comparison with other countries that adhere to the civil law legal system and other countries that adhere to the common law system. This research uses normative research methods with statutory and conceptual approaches. There are similarities and differences in the regulation of criminal acts of rape in Indonesia, South Korea and the United States. The similarities lie in: First, the regulations regarding rape with violence or threats of violence; Second, rape of minors. Meanwhile, the differences that can be compared are: 1) Rape against people with disabilities; 2) there is an element of consent; 3) Length of Sentence; 4) Object of Rape; 5) Incestuous Rape; and 6) Marital Rape.

Key words: *crime, rape, comparative law*

Abstrak

Tindak pidana perkosaan merupakan sebuah kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tindak Pidana Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengakibatkan kerugian serta kecemasan dalam masyarakat, perkosaan sering terjadi namun selalu sulit untuk di adili karena salah satunya adanya keengganan korban untuk melaporkannya, hal ini dikarenakan masih melekatnya budaya malu di dalam masyarakat. Masing-masing negara memiliki atauran tersendiri dalam menangani dan menanggulangi kasus pemerkosaan yang terjadi di negaranya. Dalam membuat suatu perbandingan hukum tentu yang menarik untuk dibandingkan ialah perbandingan dengan negara lain sesama penganut sistem hukum *civil law* dan negara lain yang menganut sistem *common law*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan tindak pidana pemerkosaan di Indonesia, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Persamaan terletak pada: *Pertama*, pengaturan mengenai Pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; *Kedua*, Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Sedangkan perbedaan yang dapat dibandingkan ialah: 1) Pemerkosaan terhadap disabilitas; 2) adanya unsur persetujuan; 3) Lama Hukuman; 4) Objek Pemerkosaan; 5) Pemerkosaan Sedarah; dan 6) Pemerkosaan dalam Pernikahan (*marital rape*).

Kata kunci : Tindak pidana, Perkosaan, Perbandingan Hukum

Pendahuluan

Tindak pidana perkosaan merupakan sebuah kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tindak Pidana Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengakibatkan kerugian serta kecemasan dalam masyarakat, perkosaan sering terjadi namun selalu sulit untuk di adili karena salah satunya adanya keengganan korban untuk melaporkannya, hal ini dikarenakan masih melekatnya budaya malu di dalam masyarakat. Tindakan perkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum dan norma di suatu kehidupan, karena perkosaan itu sendiri memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku perkosaan baik di dalam perkawinan ataupun diluar perkawinan. Korban dapat dipaksa untuk melakukan hubungan seksual meskipun tidak menghendaki hal tersebut.¹

Masing-masing negara memiliki aturan tersendiri dalam menangani dan menanggulangi kasus pemerkosaan yang terjadi di negaranya. Dalam membuat suatu perbandingan hukum tentu yang menarik untuk dibandingkan ialah perbandingan dengan negara lain sesama penganut sistem hukum *civil law* dan negara lain yang menganut sistem *common law*. Untuk itu dalam penelitian ini akan membandingkan tentang tindak pidana pemerkosaan di negara Indonesia dengan Korea Selatan yang sama-sama menganut sistem hukum *civil law* dan Indonesia dengan Amerika Serikat yang menganut sistem hukum yang berbeda karena Amerika Serikat menganut sistem *common law*.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan penerapan peraturan tersebut dalam kenyataan di masyarakat.

¹ Ekandari Sulistyaningsih Faturochman. 2002. *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hlm. 6

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.²

Beberapa ahli mendefinisikan tentang perkosaan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar”.³ Sedangkan menurut R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang Perkosaan ialah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁴

a. Pengaturan dalam KUHP

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- 1) “barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan

² Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2007, hlm. 673.

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama: Jakarta, 2001, hlm. 40.

⁴ *Ibid.*, hlm. 41.

- 2) “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan dalam pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- 3) “memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukan istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Jika dianalisis dari unsur di analisis dari unsur di atas, maka dalam pasal tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita antara lain:

- a. Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan.
- b. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.⁵

Selain diatur didalam Pasal 285 KUHP, tindak pidana Perkosaan juga diatur di dalam Pasal 286 Pemerkosaan dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya, Pasal 287 bersetubuh dengan anak yang belum berumur 15 tahun, dan 288 KUHP bersetubuh dengan wanita yang belum mampu untuk dikawini.

b. Pengaturan di Luar KUHP

Selain diatur didalam KUHP, pengaturan tentang tindak pidana perkosaan juga diatur diluar KUHP yakni diatur di Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm., 108.

lain.⁶ Ancaman hukuman di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diatur didalam pasal pasal 81 yaitu:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
- 3) kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁷

2. Pengaturan Tindak Pidana Pemerksaan di Korea Selatan

Secara umum tentang kejahatan pemerksaan di Korea Selatan di atur dalam *daehanmingug hyeongbeob* (Code Penal Republik Korea) dan selanjutnya penulis akan menggunakan istilah KUHP Korea Selatan. Pengaturan tindak pidana pemerksaan dalam KUHP Korea Selatan di ataur relatif ringan seperti yang dikemukakan oleh Yeon-Seok bahwa:

현행법상 강간죄는 3년 이상의 유기징역, 강제추행은 10년 이하의 징역 또는 1천 5백만 원 이하의 벌금에 처한다. 이에 더해 처벌을 강화하는 법안이 입법 예고되고, 대법원 양형 기준도 꾸준히 높아지는 상황이다.⁸

Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, pemerksaan dapat dihukum dengan hukuman penjara tiga tahun atau lebih, dan

⁶ Lihat Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ Lihat Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁸ Yeon-Seok, Hukuman yang ditingkatkan untuk kejahatan seksual, Jurnal Hukum di akses dari 출처 : 법률저널 (<http://www.lec.co.kr>) Pada 21 September 2022.

penyerangan seksual secara paksa diancam dengan hukuman penjara tidak lebih dari 10 tahun atau denda tidak lebih dari 15 juta won. Oleh itu, undang-undang untuk memperkuat hukuman sedang diupayakan, dan standar hukuman Mahkamah Agung (*대법원*) terus ditingkatkan.

Dalam KUHP Korea Selatan, Pemerkosaan di atur dalam Pasal 301. Kejahatan perkosaan diancam dengan hukuman penjara tetap tiga tahun atau lebih, dan tindak pidana pembunuhan dengan perkosaan diancam dengan hukuman lima tahun atau penjara seumur hidup.⁹

Komite Hukuman Mahkamah Agung Korea Selatan merevisi dan membuat keputusan akhir tentang standar hukuman untuk pelanggaran seksual. Pada undang-undang khusus tentang kejahatan seksual di korea selatan, terdakwa dapat dijatuhi hukuman hingga 15 tahun penjara karena penyerangan seksual melalui hubungan kekerabatan dan penyerangan seksual melalui pelanggaran rumah. Selain itu, kasus-kasus yang menyebabkan kerugian sekunder bagi korban, seperti pengungkapan informasi pribadi korban dan kerugian akibat pelaporan pelanggaran seksual, termasuk dalam faktor-faktor umum yang memberatkan dan keadaan umum yang meringankan untuk masa percobaan.

Undang-undang terbaru yang telah di revisi oleh Komite Hukuman Mahkamah Agung Korea Selatan adalah *법률 제18465호, 2021 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법* (Undang-undang Nomor 18465 Tahun 2021 tentang Peraturan Khusus Hukuman Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Undang-undang tersebut menjadi penjabaran atau revisi terhadap hukuman terhadap tindak pidana pemerkosaan yang terdapat di dalam KUHP Korea Selatan.

제300조(미수범) : 제301조(강간 등 상해·상해 등), 제301조의2(강간 등 살인 또는 사망), 제32장 강간 및 추행죄, 제302조(미성년자 등의 간음), 제303조(직장내 간통 등) 제305조(미성년자에 대한 간음 및 추행)

⁹ Min-Goo Kang, Trauma dalam Pemerkosaan, Jurnal Hukum diakses dari 출처 : 시사저널 (<http://www.sisajournal.com>) Pada 21 September 2022.

Bagian 2 Bab 32 : tentang kejahatan pemerkosaan dan penyerangan tidak senonoh Pasal 300 (Percobaan Kejahatan), Pasal 301 (Cedera akibat Pemerkosaan), Pasal 301-2 (Pembunuhan atau Kematian akibat Pemerkosaan) , Pasal 302 (Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dll.), Pasal 303 (Pemerkosaan dengan kekuasaan di tempat kerja); Pasal 305 (Perzinaan dan perbuatan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur).

Dalam rumusan di atas pengaturan mengenai hukuum tindak pidana kekerasan seksual pada Undang-undang khusus di Korea Selatan relatif lebih lengkap dengan ketentuan mengenai perubahan hukuman mengenai Pemerkosaan pada berbagai bentuk di dalam KUHP Korea Selatan seperti Cedera yang di alami karena Pemerkosaan, Pembunuhan atau Kematian akibat Pemerkosaan, Pemerkosaan terhadap anak di bawah umu, Pemerkosaan dengan kekuasaandi tempat kerja dan perbuatan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur.

Pembahasan di atas merupakan bentuk-bentuk kejahatan seksual yang di atau secara khusus dalam rumusan Undang-undang Nomor 18465 Tahun 2021 tentang Peraturan Khusus Hukuman Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya secara khsusus mengenai perunbahan hukuuman tindak pidana pemerkosaan di atur dalam rumusan Pasal berikut:

Pasal 4

- 1) Seseorang yang melakukan tindak pidana Pasal 297 (Pemerkosaan) KUHP sambil membawa senjata atau benda berbahaya lainnya atau bersama-sama oleh dua orang atau lebih dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. atau setidaknya tujuh tahun.
- 2) Barangsiapa melakukan tindak pidana Pelecehan Seksual Secara Paksa Pasal 298 KUHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara yang tetap paling lama lima tahun.
- 3) Barangsiapa melakukan tindak pidana Pasal 299 KUHP (pemerkosaan semu, pencabulan semu) menurut ayat (1) dipidana menurut contoh ayat (1) atau (2).

Selain rumusan Pasal di atas dalam Undang-undang Nomor 18465 Tahun 2021 tentang Peraturan Khusus Hukuman Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur kategori seperti pada Pasal 5 tentang hukuman bagi

tindak pidana pemerkosaan terhadap kerabat, Pasal 6 Pemerkosaan terhadap Penyandang disabilitas, Pasal 7 Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur 13 tahun, dan Pasal 9 Pemerkosaan yang mengakibatkan cedera pada Pasal 8 dan pemerkosaan yang mengakibatkan kematian.

3. Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan di Amerika Serikat

Pemerkosaan di Amerika Serikat didefinisikan oleh Departemen Kehakiman sebagai:

"Penetration, no matter how slight, of the vagina or anus with any body part or object, or oral penetration by a sex organ of another person, without the consent of the victim." While definitions and terminology of rape vary by jurisdiction in the United States, the FBI revised its definition to eliminate a requirement that the crime involve an element of force".¹⁰

"Penetrasi, sekecil apa pun, pada vagina atau anus dengan bagian tubuh atau objek apa pun, atau penetrasi oral oleh organ seks orang lain, tanpa persetujuan korban." Sementara definisi dan terminologi pemerkosaan bervariasi menurut yurisdiksi di Amerika Serikat, FBI merevisi definisinya untuk menghilangkan persyaratan bahwa kejahatan itu melibatkan unsur kekuatan."

Pada beberapa negara bagian di Amerika Serikat tidak terdapat definisi hukum yang seragam tentang pemerkosaan; sebaliknya, setiap negara bagian memiliki hukumnya sendiri. Definisi tentang Pemerkosaan dapat sangat bervariasi, tetapi kebanyakan tidak lagi menggunakan istilah pemerkosaan, melainkan menggunakan kekerasan seksual, perilaku seksual kriminal, pelecehan seksual, pemuas seks dan lain sebagainya.

Satu definisi hukum, yang digunakan oleh [Angkatan Bersenjata Amerika Serikat](#) ditemukan di [United States Uniform Code of Military Justice](#) (Title 10, Subtitle A, Chapter 47X, Section 920, Article 120), mendefinisikan pemerkosaan sebagai:

Any person subject to this chapter who commits a sexual act upon another person by:

¹⁰ "Frequently Asked Questions about the Change in the UCR Definition of Rape". *Federal Bureau of Investigation*. 11 December 2014. Diakses 21 September 2022.

- 1) *using unlawful force against that other person;*
- 2) *using force causing or likely to cause death or grievous bodily harm to any person;*
- 3) *threatening or placing that other person in fear that any person will be subjected to death, grievous bodily harm, or kidnapping;*
- 4) *first rendering that other person unconscious; or*
- 5) *administering to that other person by force or threat of force, or without the knowledge or consent of that person, a drug, intoxicant, or other similar substance and thereby substantially impairing the ability of that other person to appraise or control conduct;*

Jika menganalisis definisi dari *United States [Uniform Code of Military Justice](#)* di atas maka pemerkosaan dapat dipahami sebagai setiap orang yang melakukan tindakan seksual terhadap orang lain dengan menggunakan kekuatan melawan hukum terhadap orang lain; menggunakan kekuatan yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan kematian atau luka fisik yang menyedihkan bagi siapapun; mengancam atau menempatkan orang lain dalam ketakutan bahwa seseorang akan dibunuh, dilukai secara fisik, atau diculik dengan cara membuat orang lain tersebut tidak sadarkan diri; atau memberikan kepada orang lain dengan paksaan atau ancaman kekerasan, atau tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang itu, obat, minuman keras, atau zat serupa lainnya dan dengan demikian secara substansial mengurangi kemampuan orang itu untuk menilai atau mengendalikan perilaku.

Di negara bagian Amerika Serikat masing-masing mengatur kejahatan dengan hukum pidananya sendiri dan yurisdiksi federal. Menurut *U.S. Code § 920b Art. 120b*. Pemerkosaan dapat dituntut di semua yurisdiksi AS, serta di bawah *Uniform Code of Military Justice*.¹¹ meskipun terminologi yang digunakan bervariasi menurut yurisdiksi namun di antara nama-nama alternatif yang dapat digunakan untuk menuntut tuduhan pemerkosaan,

¹¹ U.S. Code § 920b - Art. 120b. "Rape and sexual assault of a child" Legal Information Institute. *Cornell Law School*. Diakses 21 September 2022.

diantaranya dapat dikategorikan sebagai penyerangan seksual, pelecehan seksual, atau perilaku seksual kriminal.¹²

Seperti yang dijelaskan sebelumnya selain dapat dituntut dengan [Uniform Code of Military Justice](#) tindak pidana pemerkosaan di Amerika Serikat juga dapat dibawah aturan Federal. Rumusan Hukum federal tidak menggunakan istilah "pemeriksaan". Pemeriksaan dikelompokkan dengan semua bentuk tindakan seksual non-konsensual di bawah *Chapter 109a* dari *the United States Code (18 U.S.C. §§ 2241–2248)*.

Di bawah undang-undang federal, hukuman untuk pemerkosaan dapat berkisar dari denda hingga [penjara seumur hidup](#). Berat-ringan hukuman didasarkan pada penggunaan kekerasan, usia korban, dan apakah obat-obatan atau minuman keras digunakan untuk mengesampingkan persetujuan. Jika pelaku pemerkosaan adalah seorang residivis maka undang-undang mengatur secara otomatis untuk menerapkan hukuman maksimum.

4. Perbandingan Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia, Korea Selatan dan *United States* Amerika Serikat.

1. Sistem Hukum dan Aturan tentang Pemerkosaan

	Indoensia	Korea Selatan	Amerika Serikat
Sistem Hukum	<i>Civil Law</i>	<i>Civil Law</i>	<i>Common Law</i>
Aturan Umum	KUHP	<i>daehanmingug hyeongbeob</i> (KUHP Republik Korea)	Tidak terdapat kodifikasi
Aturan di Luar KUHP	UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	<i>법률 제18465호, 2021 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법</i> (Undang-undang Nomor 18465 Tahun 2021 tentang Peraturan Khusus Hukuman Tindak Pidana Kekerasan Seksual)	1. <i>United States Uniform Code of Military Justice</i> 2. <i>the United States Code (18 U.S.C. §§ 2241–2248)</i> .

¹² Aaron Larson "Sexual Assault and Rape Charges". *ExpertLaw*. Vol. September 2013. Diakses 21 September 2022.

2. Persamaan

	Indoensia	Korea Selatan	Amerika Serikat
Perkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Diatur dalam Pasal 285 KUHP	제4조: 법률 제18465호 (Pasal 4 UU No.18465 Tahun 2021.	<i>United States Uniform Code of Military Justice</i> (Title 10, Subtitle A, Chapter 47X, Section 920, Article 120)
Perkosaan dengan anak dibawah umur (perempuan yang belum mampu untuk dikawini)	Diatur dalam Pasal 287 KUHP	제7조: 법률 제18465호 (Pasal 7 UU No.18465 Tahun 2021.	Chapter 109a dari the <i>United States Code</i> (18 U.S.C. §§ 2241-2248).

3. Perbedaan

	Indoensia	Korea Selatan	Amerika Serikat
Perkosaan Terhadap Disabilits	Tidak diatur secara khusus	Di atur dalam 제5조: 법률 제18465호 (Pasal 5 UU No.18465 Tahun 2021.	Tidak diatur secara khusus
Unsur-unsur persetujuan perkosaan	Tidak ada unsur persetujuan	Adanya unsur persetujuan terhadap karyawan atau pekerja di tempat kerja dengan tekanan batin.	Tidak ada unsur persetujuan
Lama hukuman pidana	Maksimal 12 tahun	Minimal 5 Tahun dan Maksimal 15	Maksimal 15 Tahun dan Hukuman Mati
Objek Perkosaan	a. Wanita tanpa batas umur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau kekerasan atau paksaan (Pasal 285 KUHP) b. Wanita dalam keadaan	a. Wanita dan Laki-laki; b. Wanita dan laki-laki tanpa batas usia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; c. Wanita dan laki-laki dalam keadaan pingsan atau tidak	a. Setiap orang tanpa batas usia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; b. Setiap orang dalam keadaan tidak berdaya; c. Setiap orang dengan dipengaruhi

	<p>pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP)</p> <p>c. Wanita yang belum berumur 15 tahun atau belum waktunya kawin jika tidak jelas berapa umurnya (Pasal 287 KUHP)</p> <p>d. Bersetubuh dengan istrinya, yang mana belum masanya buat dikawinkan kalau perbuatan itu mengakibatkan luka (Pasal 288 KUHP)</p>	<p>berdaya;</p> <p>d. Wanita sebagai pekerja di tempat kerja;</p> <p>e. Wanita dan laki-laki penyandang disabilitas;</p> <p>f. Wanita dan laki-laki dibawah umur 13 tahun.</p>	<p>obat;</p> <p>d. Setiap orang dengan pengaruh alkohol atau minuman keras.</p>
Perkosaan Sedarah	Tidak diatur dalam KUHP, namun secara eksplisit terdapat dalam UU No.23 Tahun 2002 terdapat pada Pasal 76D, Pasal 81	Di atur dalam 제6조: 법률 제18465호 (Pasal 6 UU No.18465 Tahun 2021.	Tidak diatur secara khusus
Perkosaan dalam hubungan suamiisteri dalam pernikahan	Dalam KUHP Indonesia meng-enai tindak pidana perkosaan (Pasal 285, 286 dan 287) menyatakan bahwa “perempuan yang bukan isterinya, jadi yang bisa menjadi objek perkosaan hanyalah seorang wanita yang bukan isteri pelaku”. Namun secara	Tidak diatur secara khusus, namun pernah terdapat kasus penghukuman terhadap istri yang memperkosa suaminya pada tahun 2013.	Di atur pada negara bagian California pada <i>section 262 of california's penal code in 1979</i> tentang berhubungan seks dengan pasangan tanpa persetujuan.

	eksplisit dalam UU KDRT No. 23 Tahun 2004 terdapat pada pasal 8, dan Pasal 46-48.		
--	---	--	--

Kesimpulan

Perbandingan tindak pidana pemerkosaan di Indonesia, Korea Selatan dan Amerika Serikat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian. Yaitu pada kategori sistem hukum dan pengaturannya, persamaan dan perbedaan. Dalam sistem hukum yang di anut, Indonesia dengan Korea selatan menganut sistem hukum *civil law* sedangkan Amerika Serikat menganut sistem hukum *common law*. Pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan di indonesia dan Korea Selatan secara umum dapat ditemui dalam KUHP masing-masing. Sedangkan aturan di luar KUHP Indonesia dapat ditemui dalam UU No. 35 Tahun 2014 ten-tang Perlindungan Anak, di Korea Selatan dalam *법률 제18465호, 2021성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법* (Undang-undang Nomor 18465 Tahun 2021 tentang Peraturan Khusus Hukuman Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dan di Amerika Serikat dalam *United States Uniform Code of Military Justice dan the United States Code (18 U.S.C. §§ 2241–2248)*.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan tindak pidana pemerkosaan di Indonesia, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Persamaan terletak pada: *Pertama*, pengaturan mengenai Pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; *Kedua*, Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Sedangkan perbedaan yang dapat dibandingkan ialah: 1) Pemerkosaan terhadap disabilitas; 2) adanya unsur persetujuan; 3) Lama Hukuman; 4) Objek Pemerkosaan; 5) Pemerkosaan Sedarah; dan 6) Pemerkosaan dalam Pernikahan (*marital rape*).

Daftar Pustaka**Buku:**

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2001) *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama: Jakarta.
- Ekandari Sulistyarningsih Faturochman. 2002. *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita. (1995) *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju: Bandung.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2007) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.

Jurnal dan Internet:

- Aaron Larson "Sexual Assault and Rape Charges". *ExpertLaw*. Vol. September 2013.
- Frequently Asked Questions about the Change in the UCR Definition of Rape. *Federal Bureau of Investigation*. 11 December 2014.
- Min-Goo Kang, Trauma dalam Pemerkosaan, *Jurnal Hukum* diakses dari 출처: 시사저널 (<http://www.sisajournal.com>)
- U.S. Code § 920b - Art. 120b. "Rape and sexual assault of a child" Legal Information Institute. *Cornell Law School*.
- Yeon-Seok, Hukuman yang ditingkatkan untuk kejahatan seksual, *Jurnal Hukum* di akses dari 출처: 법률저널 (<http://www.lec.co.kr>)

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 대한민국 형법 Daehanmingug hyeongbeob* (KUHP Republik Korea Selatan)
- 법률 제18465호, 2021 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법* (Undang-undang Nomor 18465 Tahun 2021 tentang Peraturan Khusus Hukuman Tindak Pidana Kekerasan Seksual)
- United States Uniform Code of Military Justice* (Title 10, Subtitle A, Chapter 47X, Section 920, Article 120) *the United States Code* (18 U.S.C. §§ 2241–2248).
- the United States Code* (18 U.S.C. §§ 2241–2248).
- california's penal code in 1979*